

REFORMULASI HUKUM TALAK DI LUAR PENGADILAN

Oleh: Makmun Syar`i*

Abstract:

Based on the Qur'an and the Hadith, ulama agree that talaq divorce has been prescribed in Islam. The talaq divorce, however, is used as the last resort of discord between a man and his wife in a household that can no longer be maintained or even bring harm to the couple. This article discusses the concept of talaq divorce in Islam. It especially analyses the current practice of talaq divorce in the Indonesian legal system, i.e. by requiring its pronouncement before the Religious Court (Pengadilan Agama) so as to be effectual. Even though this is a novel practice in Islamic law, its application is justifiable in order to prevent arbitrary talaq divorce pronounced by a man as well as to give legal protection and maintenance to a divorced wife and her children after the pronouncement of talaq.

Kata Kunci: Talak, Syariat, Pengadilan

A. Pendahuluan

Problem dan permasalahan kehidupan manusia dalam berumah tangga semakin hari kian bertambah kompleks dan beragam. Permasalahan-permasalahan yang awalnya dapat dicover secara eksplisit oleh kedua sumber pokok ajaran Islam tersebut¹, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin kompleksnya permasalahan manusia, mulai bermunculan permasalahan-permasalahan yang belum ditemukan dalam kedua sumber tersebut.

Di sini dapat dilihat bahwa Islam didesain Allah swt sebagai agama pamungkas yang diturunkan-Nya di muka bumi ini². Ajaran-ajaran Islam tetap relevan sepanjang zaman dalam menjawab setiap permasalahan yang ada walaupun teks keagamaan secara kuantitatif tidak bertambah. Allah swt tidak menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam dalam bentuk baku, final, dan siap pakai, yang menjawab secara rinci semua permasalahan yang ada baik yang telah, sedang, ataupun akan terjadi. Sebab jika demikian, ajaran Islam akan cepat usang dan hilang kemampuannya untuk merespon segala persoalan yang senantiasa berkembang dengan pesat.

Kondisi obyektif yang berkaitan dengan permasalahan berumah tangga setiap saat bertambah banyak dan memerlukan tanggapan logis-yuridis dari *nash-nash* al-Quran dan as-Sunnah yang belum tercover secara eksplisit dalam teks-

* Dosen Tetap Fakultas Syari'ah IAIN Samarinda

¹ Muhammad Aly Al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy* (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 16-21. Di saat Rasulullah saw. Masih hidup, berbagai persoalan hukum yang terjadi akan dijawab dan dipecahkan berdasarkan wahyu setelah dijelaskan dan ditafsirkan oleh Rasul yang kemudian dikenal dengan istilah al-sunnah dan atau ijtihad nabi, atau dalam istilah ulama usul disebut dengan *ijtihad nabawi* atau *ijtihad al-fitri*, lihat Maddy Fadhlullah, *al-Ijtihad wa al-Manthiqi al-Fiqhy fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Thali'ah, 1987), h. 78-88

² QS. 4:3... اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً

teks al-Quran dan as-Sunnah, mewajibkan bagi orang-orang yang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad (usaha sungguh-sungguh untuk penggalian hukum) sebagai respon terhadap permasalahan yang baru muncul. Anugerah akal yang diberikan Allah swt kepada manusia menjadikannya sebagai makhluk yang selalu ingin tahu, berkembang dan berinovasi. Melalui pranata ijtihad manusia dapat mengeksplorasi akal pikirannya untuk mencari jawaban atas permasalahan baru dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang diperlukan dalam melakukan ijtihad.

Pencarian jawaban atas permasalahan baru ini membutuhkan *skill* dan persyaratan-persyaratan yang ketat. Dengan begitu ijtihad tidak dapat dilakukan semua orang. Hanya orang yang memenuhi kriteria dan syarat-syarat saja dapat menjadi seorang mujtahid yang diperbolehkan. Kegiatan ijtihad tanpa mengindahkan syarat dan kriteria adalah tindakan membuat-buat hukum tanpa landasan yang jelas, itu sangat dicela oleh agama, bahkan membawa kekacauan dan kehancuran bagi agama.

Talak³ merupakan lembaga hukum Islam yang dijadikan sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan, bahkan dapat mendatangkan kemudharatan bagi pasangan suami isteri. Oleh karena itu perceraian menurut hukum Islam adalah suatu perbuatan halal (makruh) tetapi dibenci Allah. Secara substansial perceraian merupakan alternatif terakhir yang ditempuh suami maupun isteri, bila ikatan pernikahan tidak dapat dipertahankan keutuhannya, setelah upaya maksimal untuk mengantisipasi agar jangan terjadi perceraian⁴.

Dalam praktiknya, al-Qur'an dan as-Sunnah tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan yang ketat seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim. Namun ada pula yang longgar sekali seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami dapat menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan pemerintah dinyatakan bahwa untuk menjaga agar aturan syariat dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak dilakukan secara arogansi karena berdampak negatif.

Melalui undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam (KHI), pemerintah telah mengatur mekanisme dan syarat sahnya sebuah perceraian di mata hukum, yaitu perceraian yang dilakukan di

³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah vol. II, cet. 4* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 206. Talak secara definitif adalah melepas tali pernikahan dan mengakhiri hubungan suami isteri atau dengan kata lain, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan atau mengendurkan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata kata yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Lihat Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Qism Ahwal al-Shakhshiyah, vol. iv* (Mesir: Dar al-Irsyad, tt.), h. 249. Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, lihat pasal 117 KHI.

⁴Dedy Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia), cet. 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 381. Apabila kedua suami isteri muncul perbedaan yang akan membahayakan keutuhan keluarga, hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan tersebut dan mendamaikan sebagaimana firman Allah dalam QS 4:35

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا...

depan sidang pengadilan. Namun di tengah masyarakat ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering disebut dengan talak di luar pengadilan. Talak di luar pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat⁵ dan rukun⁶ talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fiqh tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan.

B. Landasan Teologis dan Status Hukum Talak

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *sakinah*⁷, *mawaddah dan ramah*⁸ bahwa suami isteri harus memerankan saling melengkapi dan pengertian, sehingga rumah tangga menyenangkan penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang saleh dan bertanggungjawab. Namun jika cahaya kasih sayang sudah redup tidak lagi memancarkan sinar, sehingga hati salah satu pihak suami isteri tidak merasakan cinta kasih dan bahkan tidak memperdulikan, mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, pada saat itu talak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. Talak merupakan pintu rahmat yang selalu terbuka bagi setiap orang dengan tujuan suami isteri mau introspeksi dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan, sebagaimana firman Allah QS. 65; 1-2:

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوها العدة واتقوا الله ربكم لا نخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2)

Terjemahnya:

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima mazhab, cet. VII* (Jakarta: Lentera, 2001), h. 441-442. Syarat yang harus dipenuhi dalam perceraian adalah *pertama*, secara fisik tidak diragukan kedewasaannya, *kedua*, tidak ada gangguan kejiwaan (berakal sehat), *ketiga*, tidak ada unsur keterpaksaan, namun atas kehendak sendiri, *keempat*, berkeinginan secara tulus ingin menjatuhkan talak

⁶ Muhammd Jawa Mughniyah, untuk menentukan status sah talak adalah *pertama*, orang yang berhak dan berkompeten untuk menjatuhkan talak yaitu suami atau wakil berdasar kuasa hukum dan wali, *kedua*, dilakukan dengan sengaja, baik menggunakan lafal sarif atau jelas dan atau lafal kinayah, *ketiga*, isteri yang ditalak isteri yang status pernikahannya sah

⁷ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam; Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), h. 71-72. *Sakinah* bermakna kestabilan, ketenteraman, kenyamanan, dan keteduhan yang didapatkan satu sama lain, melalui tali pernikahan. *Mawaddah wa rahmah*, terbentuk dari suasana hati yang ikhlas dan rela berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Pernikahan yang meskipun mengandung tujuan melanjutkan keturunan, namun pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan keridaan Allah.

⁸ QS. 30:21. ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Wahai Nabi apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakal kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahmu dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas, itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru⁹.

Maka apabila mereka telah mendekati akhir masa iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada mereka) dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya ia akan membukakan jalan keluar baginya¹⁰.

Menurut Muhammad Ali al-Shabuny¹¹, diturunkan ayat di atas disebabkan terjadi beberapa peristiwa, di antaranya di saat Rasulullah saw. menjatuhkan talak kepada isterinya (Hafshah) dan Rasulullah menegur dan memerintahkan kepada Abdullah bin Amar yang telah menjatuhkan talak satu kepada isterinya yang sedang menstruasi (*haidh*), untuk rujuk kembali hingga berakhir masa menstruasinya, kemudian menstruasi berikutnya sampai berakhir menstruasi, kalau tetap ingin menceraikan, ceraikan dalam keadaan suci serta jangan dilakukan hubungan sebagai suami isteri (*jima*).

Menurut sebagian mufassir ayat tersebut berlaku khusus kepada Rasulullah, sebagaimana kaidah yang dikemukakan oleh Imama Jalaluddin al-Suyuthy “العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ”, oleh karena itu diturunkan ayat yang berlaku umum sebagaimana firman Allah dalam QS.2;231.¹²

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسوهن بمعروف أو فا رقوهن بمعروف ولا تمسوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به و اتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم

Terjemahnya:

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya, Juz 1-30*, (Surabaya; Mekar, 2004), h. 816

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, h. 816

¹¹ Muhammad Ali al-Shabuny, *Rawai'u al-Bayan Tafsir al-Ahkam min al-Qur'an*, Vol.II (Makkah al-Mukarramah: Dar al-Fikr, tt.), h. 578-604

¹² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Vo.I, Terj. Muhammad Abdul Ghoffar (Kairo; Muassasah Dar al-Hilal, 2012), h. 466. Ali bin Abi Thalhaf dari Ibnu Abbas. Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan seorang yang mentalak isterinya dengan talak satu atau dua kemudian isterinya menjalani iddah hingga selesai. Setelah itu terpikir olehnya keinginan untuk menikahi dan merujuk kembali, maka si wanita itupun mau menerima, tetapi para walinya melarang hal itu. Lalu Allah melarang mereka untuk menghalang-halangnya.

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikan mereka dengan cara ma'ruf (pula). Jangan kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena demikian itu kamu menganiaya mereka, barangsiapa berbuat demikian, sungguh ia berbuat zalim terhadap diri sendiri. Janganlah hukum-hukum Allah kamu jadikan permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-kitab dan al-hikmah (as-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu, dan bertakwalah pada Allah serta ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*¹³

Berdasarkan ayat tersebut di atas para imam mazhab mengklasifikasikan talak kepada beberapa bagian, *pertama* segi waktu dijatuhkan talak terdiri dari *talak sunni*¹⁴ yakni talak yang dijatuhkan dengan tuntunan al-Sunnah. Hal ini dapat dilihat, apabila isteri yang ditalak sudah pernah digauli, isteri dapat dengan segera dapat menjalankan masa iddah dalam keadaan suci, talak dijatuhkan disaat isteri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir masa suci, kendati beberapa saat kemudian berakhir masa menstruasinya. *Talak bid'i* yakni talak yang dijatuhkan bertentangan dengan tuntunan al-Sunnah. Hal ini dapat dilihat, apabila talak yang dijatuhkan disaat isteri menstruasi (haid) baik di permulaan atau di pertengahan, talak yang dijatuhkan kepada isteri keadaan suci, namun pernah digauli. Kemudian *Talak tidak termasuk kategori sunni dan bid'i (Talak la sunni wala bid'i)* yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang belum pernah digauli, belum pernah menstruasi atau setelah habis masa menstruasi, dan isteri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata talak yang diucapkan terdiri dari dua macam, *pertama, talak sharih*, yaitu dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai disaat diucapkan. Apabila suami menjatuhkan talak kepada isterinya dengan sharih maka menjadi jatuhnya talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri. Kedua, *talak kinayah*, yaitu dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar, dimana kata-kata tersebut kemungkinan mengandung maksud cerai atau tidak mengandung maksud cerai.

Ditinjau dari segi kemungkinan suami akan merujuk kembali kepada mantan isteri, talak dibagi menjadi dua macam, *pertama, talak raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada isterinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Setelah terjadi *talak raj'i*, maka isteri wajib beriddah, hanya bila

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), h. 56.

¹⁴ Muhammad ali Al-Shabuny, ... روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فنذكر ذلك عمر للنبي ص م فتغيظ فقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر وإن بدا له أن يطلقها فليطلفها قبل أن يمسهما فتلك العدة التي أمر الله عز وجل. رواه السنة ومالك والشافعي dan lihat Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita edisi Lengkap, cet. 17* terj. M. Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 438-441.

suami ingin kembali kepada isterinya sebelum berakhir masa iddah, hal ini dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, namun apabila dalam masa iddah mantan suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan isterinya, dengan berakhirnya masa iddah, kedudukan talak menjadi *talak ba'in*. kemudian setelah berakhir masa iddah, suami berniat ingin kembali hidup satu atap bersama mantan isterinya, maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru (*tajdidu al-nikah*) dan dengan mahar yang baru pula. *Talak Raj'i*, hanya terjadi pada talak pertama dan kedua, berdasarkan firman Allah QS.2:229.¹⁵ ... الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح باحسان.

Ayat ini mengandung makna bahwa talak yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan suami diperkenankan untuk memelihara kembali mantan isterinya setelah talak pertama dengan cara yang baik¹⁶, demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan merujuk dan mengembalikan ke dalam ikatan perkawinan dan berkewajiban mengumpuli dan mempergauli dengan cara yang baik. Kedua *Talak Ba'in* yaitu talak yang tidak memberikan hak bagi suami untuk rujuk kepada mantan isteri hidup dalam satu atap, kecuali melalui akad nikah dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Talak Bai'n terbagi dua, *pertama, Talak Bai'in Sughra* yakni talak bai'n yang menghilangkan kepemilikan suami terhadap isteri, tetapi tidak menghilangkan kehalalan suami untuk nikah dengan mantan isterinya, artinya mantan suami diperkenankan mengadakan akan nikah kembali dengan mantan isterinya, baik dalam masa iddah maupun sesudah berakhir masa iddahnya, termasuk kategori *talak bai'n sughra* yaitu talak sebelum berkumpul, talak dengan penggantian harta (*khulu'*), dan talak karena aib (cacat badan), salah seorang diantara mereka dipenjarakan atau karena penganiyaan. *kedua, Talak Bai'n Kubra* yaitu seorang suami mentalak tiga isterinya dengan satu kata atau satu satu dalam satu majelis atau telah mentalaknya dua kali sebelum talak ketiga, sehingga tidak diperbolehkan baginya menikah dengan wanita tersebut, sampai isterinya menikah dengan laki-laki lain, kemudian cerai sampai selesai masa iddahya. Sebagaimana firman Allah QS.2: 230. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

Talak ditinjau dari penyampaian talak kepada isterinya yaitu *pertama*, Talak dengan ucapan di hadapan isterinya dan isteri mendengar secara langsung ucapan suaminya, *kedua, Talak* dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan suami secara tertulis, kemudian disampaikan kepada isterinya, dan isterinya membaca dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis, walaupun yang bersangkutan dapat mengucapkan, sebagaimana talak

¹⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir...*, h. 452. Ayat yang mulia ini menghapus tradisi yang berlaku pada permulaan Islam, yaitu seorang laki-laki tetap berhak merujuk isterinya meskipun ia telah mentalaknya seratus kali selama masih dalam menjalani masa iddah. Ketika tradisi tersebut banyak merugikan para isteri, maka Allah membatasi mereka dengan tiga talak saja, dan membolehkan mereka untuk merujuknya kembali pada talak pertama dan kedua saja, dan tidak membolehkannya untuk ruju' kembali setelah talak ketiga.

¹⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir...*, h. 453. Dalam tafsirnya Abd bin Hamid meriwayatkan, dari Ismail bin Sami' bahwa Abd Razin al-Asadi mengatakan ada seorang yang berkata:

يا رسول الله أرأيت قول الله "الطلاق مرتان" فأين الثالثة؟ قال التسريح باحسان الثالثة

dengan ucapan *Talak Sharih* dan *Talak Kinayah*. *Ketiga* talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud. Oleh karena itu isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan. *Keempat*, talak dengan perwakilan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami kepada isterinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak isterinya.¹⁷

Berdasarkan ayat-ayat tentang talak tersebut ulama sepakat bahwa talak disyariatkan dalam agama Islam tanpa satu ulama pun yang menentang pensyariatannya, dan status hukum talak pada mulanya dilarang (*mahzhur*), kecuali ada alasan hukum yang mengharuskan talak. Seperti isyarat nash tersebut menunjukkan bolehnya talak pada waktu dan kondisi tertentu, yaitu pada waktu menghadapi iddah (فطلقوهن لعدتهن), dengan demikian penerapan (*tabtik*) syariat talak hanyalah terbatas pada apa yang disebutkan dalam nash (*dilalah nash*). Talak yang dilakukan tanpa merujuk kepada kandungan makna nash (*'ibarah nash*) tidak sah secara hukum atau batal demi hukum.

Karena sighthat ayat tentang talak di atas mengandung makna *muqayyad*¹⁸ dan disisi lain *mutlak*¹⁹, sehingga berimplikasi kepada status hukum talak yang berbeda (*mubah, makruh, sunnah, wajib dan haram*) sesuai dengan illat hukumnya²⁰.

Hukum talak mubah²¹ (*talak sunni*), dikarenakan buruknya akhlak sang isteri dan berimplikasi bagi keluarga yang sedang dibinanya. Karena dengan kondisi seperti itu, tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya, apalagi jika pernikahan itu tetap dipertahankan.

Talak menjadi makruh²², jika kondisi suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan. Berdasarkan hadis hadis Nabi saw.

أبغض الحلال إلي الله تعالى الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجه و الحاكم)

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), h. 193-194.

¹⁸ Wahbah al-zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islamy, vol. .I* (Beirut: Dar al-Fikr. 1986), h. 206. Hukum *muqayyad* akan berlaku taqyid sepanjang tidak ada indikasi yang menunjukkan makna lain, oleh karena itu dalam pembentukan status hukum talak akan bervariasi atau berubah-ubah sesuai dengan konteks dan kondisi serta situasi .

¹⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Usul...*, h. 206. *Mutlaq* adalah lafal yang mengandung makna keseluruhan dari teks nash, sepanjang tidak ada indikasi untuk ditaqyid. Oleh karena itu makna teks sesuai dengan redaksi teks tersebut misalnya perintah cerai pada isteri pada waktu mereka dapat menghalangi iddahnyanya yang wajar.

²⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin, vol. III*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 14. Berubahnya fatwa dan adanya perbedaan hukum disebabkan faktor zaman, tempat, situasi, niat dan faktor kultur atau adat istiadat (في تغير الفتوي او اختلافها بحسب الأزمنه والأمكنه) (والأحوال او النيات والعواغد)

²¹ Muhammad Ali al-Shabuny, *Rawai'u al-Bayan...*, h. 596-597. انما ابيح للحاجة ويحمل لفظ المباح علي ما يبيح في بعض الأوقات التي تتحقق فيه الحاجة المبيح

²² Muhammad Ali al-Shabuny, *Rawai'u al-Bayan...*, h. 597.

Talak menjadi sunnah, menurut Ibn Hajar²³ disebabkan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri atau ketidakmampuan untuk menjaga wibawa rumah tangga, sekalipun mereka tidak ada kecenderungan untuk bercerai dan bahkan ingin mempertahankan ikatan pernikahan tersebut, namun bila tidak bercerai akan mendatangkan bahaya bagi suami atau isteri. Hal ini harus` dihindari (الضرار يزال)²⁴.

Talak menjadi wajib apabila bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri, jika masing-masing melihat bahwa talak adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perselisihan, demikian juga talak yang dilakukan oleh suami yang bersumpah (*al-Muly*)²⁵ tidak akan mencampuri isterinya, dengan adanya sumpah ini, seorang isteri sudah tentu akan menderita. Karena ia tidak lagi disetubuhi dan tidak pula diceraikan, maka setelah empat bulan suami harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikannya, berdasarkan firman Allah QS.2; 226-227.

للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاعو فان الله غفور رحيم , وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Terjemahnya:

*Bagi orang yang meng-ila' isterinya harus menunggu empat bulan, kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka Allah Maha Pengampun Maha Penyayang, dan jika mereka berketepatan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui*²⁶

Talak hukumnya menjadi haram adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan, karena hal itu akan membawa mudharat bagi suami dan isterinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya, bahkan menurut Hanafiyah dan Hanbaliyah,²⁷ talak diharamkan, karena mengandung pengertian kufur pada nikmat nikah, merobohkan tujuan pernikahan, serta menyakiti pihak isteri dan anak keturunan.

C. Talak Diluar Peradilan

Terminologi talak di luar peradilan merupakan istilah populer untuk menyebut putusnya suatu ikatan pernikahan antara suami isteri yang tidak melalui proses sidang peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara substantif, perceraian (talak) yang dilaksanakan, ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah menurut hukum Islam, namun tidak menapikan harus melalui proses upaya damai, hanya apabila para juru damai yang ditunjuk

23 Muhammad Ali al-Shabuny, *Rawai' u al-Bayan...*, h. 597. أن لطلاق مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم البيل إليها أو تكون غير عفيفة

24 Abdillah bin Sa'id, *Idhahul Qawaid al-Fiqhiyah*, (Surabaya: Hidayah, 1990).

25 Muhammad Ali al-Shabuny, *Rawai' u al-Bayan...*, h. 597.

26 Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, h. 44-45.

27 Muhammad Ali al-Shabuny, *Rawai' u al-Bayan...*, h. 596. Lihat pula Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab, cet.1*, Terj.Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 148.

dari kedua keluarga suami isteri sebagai penengah gagal mendamaikan, hukum Islam memperkenankan pasangan tersebut untuk berpisah, sebagaimana firman Allah QS.4;130

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Terjemahnya:

*Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana.*²⁸

Ayat tersebut memerintahkan para suami agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang dan meninggalkan isterinya terkatung-katung, tetapi lebih menekankan agar menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, tujuan keputusan pernikahan harus memenuhi persyaratan dan masing-masing bertujuan untuk menghindari perceraian yang permanen. Putusnya hubungan perkawinan menurut hukum Islam baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan, yaitu adanya *nusyuz* dan *syiqaq*²⁹, sekalipun demikian kesempatan pertama, suami harus mengucapkan talak satu. Tujuan pembatasan ini agar ada kemungkinan pada masa mendatang jika terdapat suasana yang lebih baik untuk kembali rujuk, ia mengucapkan talak itu dengan canda atau saat yang serius sehingga dia dapat rujuk setelah iddah isterinya yang dimulai setelah talak diucapkan.

Untuk mengantisipasi agar suami tidak semena-mena menjatuhkan talak pada isterinya dan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak³⁰

Untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum harus tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah adalah ulil amri yang harus diikuti, berdasarkan firman Allah swt QS. 4;59.

ياايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

²⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, h. 38.

²⁹ Alasan lain bentuk alasan putusnya pernikahan lihat ta'lik talak QS. 128; 2, khuluk/mubaratah QS.2;29. Fahisyah Qs: 4;15. Fasakh illa QS.2;226. Zhihar QS.58;1-4 jo QS.85;10, Li'an Qs.24;6-7, Murtad/riddah.

³⁰ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kumpilasi Hukum Islam, pasal (115).

*kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*³¹

من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصي الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصي أميري فقد عصاني (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

*Barang siapa yang taat kepadaku maka ia benar-benar taat kepada Allah, dan siapa yang membangkang kepadaku, maka ia berarti membangkang kepada Allah dan siapa yang taat kepada pemimpinku maka ia telah mentaatiku dan siapa yang membangkang kepada pemimpinku maka ia membangkang kepadaku.*³²

D. Kesimpulan

Era sekarang berada pada suatu generasi yang hidup jauh dari kehidupan Rasulullah dan para imam mazhab. Tidak saja jauh dalam pengertian rentang waktu, melainkan jauh dalam arti corak berikut karakteristik budaya dan peradabannya. Setiap fenomena sosial budaya yang berkembang dengan aneka ragamnya, tidak lagi mendapatkan petunjuk atau jawaban secara langsung wahyu turun dari Allah, sebagaimana ketika Rasul menghadapi fenomena serupa pada masanya. Setiap kali ia menghadapi problem yang krusial. Demikian jua setiap fenomena yang dihadapi masyarakat muslim awal selalu Rasul dijadikan sebagai figur otoritatif untuk memberikan solusi penyelesaian. Dengan demikian ketergantungan interpretasi dan penjelasan terhadap berbagai permasalahan hukum dan kehidupan pada era awal selalu berkiblat kepada Rasul. Hanya saja sejak beliau berpulang ke rahmatullah, maka hukum tidak lagi berkiblat pada satu figur sentral. Sejak itulah para fuqaha mulai membangun otoritas kemandirian ilmunya. Secara perlahan mereka dihadapkan pada permasalahan permasalahan hukum yang sangat berfariatif. Fenomena di atas merupakan bukti riil dari beberapa agenda permasalahan yang dianggap cukup berat bagi ulama belakangan. mereka dituntut untuk melakukan upaya interprestasi terhadap teks, memilahnya secara rinci, berikut mengartikulasikannya, agar pesan al-Qur'an selalu berinteraksi, beradaptasi dan berasosialisasi senada dengan budayanya, misalnya di saat menyelesaikan persengketaan rumah tangga yang mengarah kepada sebuah putusan yang disebut dengan perceraian (*talak*), harus merujuk kepada nas dengan berbagai isterpretasi, sehingga putusan perceraian yang terjadi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan nilai-nilai masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahibil al-Arba'ah, Qism Ahwal al-Shakhshiyah, vol.iv*, Mesir: Dar al-Irsyad,tt.

³¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, h. 114.

³² Abdusshomad Buchori, *Bunga Rampai Kajian Islam; Respon Terhadap Berbagai Masalah Kemasyarakatan dan Keumatan, cet,3*, (Surabaya: MUI Jatim, 2015), h. 434.

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman b Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir, vo.I, Terj.* Muhammad Abdul Ghoffar, Kairo; Muassasah Dar al-Hilal, 2012.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Abdusshomad Buchori, *Bunga Rampai Kajian Islam; Respon Terhadap Berbagai Masalah Kemasyarakatan dan Keumatan, cet,3*, Surabaya: MUI Jatim, 2015.
- Dedy Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam(dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia) cet.1*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995.
- Kompilasi Hukum Islam (KH).
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin, vol. III*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Maddy Fadhlullah, *al-Ijtihad wa al-Manthiqi al-Fqhy fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Thali'ah, 1987.
- Muhammad Aly Al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, Bairut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Muhammad Ali al-Shabuny, *Rawai'u al-Bayan Tafsir al-Ahkam min al-Qur'an, vol.II*, Makkah al-Mukarramah: Dar al-Fikr, tt.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima mazhab, cet.VII*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam; Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*, Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah vol. II, cet. 4*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap, cet. 17* terj. M. Abdul Ghofar Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Wahbah al-zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islamy, vol. I*, Bairut: Dar al-Fikr. 1986.

